

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PENGOLAHAN LIMBAH BATU BARA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP ( PLTU ) SURALAYA**

Penambangan batu bara di Indonesia pada umumnya menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan menyebabkan perubahan bentuk lahan karena menggunakan metode penambangan terbuka, sehingga diperlukan nya aturan yang jelas terhadap izin pengolahan limbah .

Tahap izin merupakan tahap yang wajib dimiliki oleh individu/badan yang menghasilkan limbah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Adapun aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan mengenai perizinan khususnya pada pasal 36 yang berbunyi :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan hal itu, didalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal ini berarti setiap pemegang izin tersebut memiliki kewajiban untuk pemulihan lingkungan disekitar tempat kegiatan usahanya berjalan. Dan jika mengacu pada izin pengelolaan limbah, sebenarnya pengelolaan limbah usaha industri ini diperbolehkan apabila telah mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi kantor Badan lingkungan Hidup kota Cilegon bahwa tidak mungkin suatu usaha kegiatan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan sebelum terbitnya izin lingkungan dan atau izin PPLH oleh pejabat berwenang. Karenanya, dalam Pasal 59 UU PPLH

ayat (1) dan (4) UU tidak memungkinkan suatu kondisi sebuah usaha tidak/belum diberikan izin untuk mengelola limbah B3.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa PLTU Suralaya sudah mempunyai izin-izin yang diperlukan untuk fasilitas penunjang PLTU Suralaya unit 1-7 dan unit 8, dikarenakan unit 8 adalah proyek yang baru dibuat untuk mengenai izin-izizn penunjang PLTU Suralaya sehingga tidak perlu lagi izin-izin tambahan, izin yang diperlukan ketika pembangunan unit 8 saja termasuk izin pengelolaan limbah kita.<sup>43</sup> Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa PLTU Suralaya sudah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan perusahaan termasuk izin dalam pengelolaan limbahnya. limbah yang dihasilkan oleh perusahaan PLTU Suralaya unit 1-8 termasuk kedalam limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Dikatakan limbah yang dihasilkan termasuk kedalam limbah B3 karna limbah batu bara termasuk limbah berbahaya yang mudah meledak dan terbakar. Kepastian tentang teridentifikasinya limbah batu bara PLTU Suralaya unit 1-8 sebagai limbah B3 sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) PP No 101 Tahun 2014 karakteristik limbah B3 antara lain mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tahapan diatas maka uji toksikologi tidak lagi diperlukan sebab limbah batu bara yang dihasilkan perusahaan PLTU Suralaya

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi kapid humas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Vini selaku Karyawan PLTU Suralaya di Bagian Lingkungan.

menurut PP No 101 Tahun 2014 telah teridentifikasi sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun B3.

Menyangkut masalah pengelolaan limbah B3 menurut UU-PLH Pasal 58 ayat (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

#### 1. Pengangkutan

Pengangkutan limbah batu bara Pada proses pembakaran batu bara Perusahaan PLTU Suralaya dalam proses produksi listrik menghasilkan limbah dari hasil pembakaran batu bara berupa abu dasar (*bottom ash*) dan abu terbang (*fly ash*). Abu dasar adalah abu yang langsung mengendap didasar ketel (*boiler*). Abu yang jatuh ke bagian bawah ketel secara periodik dikeluarkan dan disimpan. Debu hasil pembakaran dihisap keluar ketel oleh *ID Fan* dan dilewatkan melalui *Electrostatic Precipitator* (EP) yang dapat menangkap 99,5% abu terbang. Kemudian dengan sistem *electrode*, debu dihembuskan ke crobong asap yang mempunyai ketinggian 275 m. Di dalam EP, *Elektron* dilepaskan kebatang berbentuk *collecting plate* sehingga partikel yang halus ditarik ke saringan tersebut, dan kemudian dipergunakan untuk berbagai macam penggunaan ( daur

ulang).<sup>44</sup> Proses pengangkutan abu perusahaan menggunakan mesin-mesin yang menjalankan abu untuk menjalankan abu ditaruh ditempat penyimpanan.

## 2. Penimbunan

Penanganan limbah batu bara yang dilakukan oleh perusahaan PLTU Suralaya yaitu dengan melakukan penimbunan abu untuk mencegah terjadinya penyebaran debu oleh hembusan angin dilakukan penyiraman terhadap debu dengan air ditempat penimbunan debu dan mengangkat debu dengan menggunakan truk pengangkut abu yang tertutup sehingga dalam pengangkutan abu tidak tumpah dari tempat pengangkutan.<sup>45</sup>

## 3. Pengumpulan

Pengumpulan limbah batu bara Limbah abu baik abu terbang maupun abu dasar, *slag* dan *pyrites* ditampung dalam tempat penampungan khusus yang dinamakan *ash valley* (tempat penyimpanan abu). *Luas ash valley* yang disediakan  $\pm 14$  Ha dengan kedalaman rata-rata  $\pm 10$  m, maka tempat penyimpanan abu dapat menyimpan abu dasar maupun abu terbang yang tidak termanfaatkan sebanyak 1.400.000 m<sup>3</sup> abu. Secara rutin tempat penimbunan abu disiram dengan air untuk menghindari/mengurangi penyebaran debu ke daerah sekitar perusahaan PLTU Suralaya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Andal, PT Indonesia Power Unit Pembangkit Listrik Suralaya, Rencana Pembangunan PLTU dalam rangka pengembangan PLTU Suralaya

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> *Ibid.*,

#### 4. Pemanfaatan

Pemanfaatan limbah batu bara Perusahaan PLTU Suralaya telah melakukan beberapa langkah untuk pemanfaatan debu dan abu dasar, yaitu dengan cara menjual debu dan abu dasar itu ke industri-industri yang bergerak dibidang konstruksi. Industri- industri yang melakukan pemanfaatan abu batu bara untuk keperluan bahan campuran semen dan bahan konstruksi, terdapat 5 (lima) perusahaan yang memanfaatkan abu batu bara dan 15 (lima belas) perusahaan pelanggan abu yang umumnya dipergunakan untuk campuran beton *ready mix* salah satu perusahaan yaitu PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, PT Sinar Fajar Cahaya, PT Multinusa Polakreasi, PT Adhimix Precast, PT Siam Indo Concret Products, CV. Roda Perkasa da PT Multi Prima Usahatama.<sup>47</sup>

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 59 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan limbah batu bara di Perusahaan PLTU Suralaya dari sejumlah kegiatan dan keterlibatan beberapa pihak didalamnya, yaitu:

Terdapatnya aturan-aturan ini seharusnya para pelaku usaha seharusnya tidak mudah untuk melakukan pelanggaran terhadap izin-izin tersebut, namun pada kenyataannya ada saja pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha. keterangan yang telah penulis peroleh dari Bapak Andi Kabid Humas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, bahwa sebelumnya beliau melakukan survey lapangan ke dalam perusahaan PLTU Suralaya, beliau melihat adanya suatu alat untuk pengelolaan limbah yang rusak sehingga dalam proses pengolahan limbah abu itu berbahaya bagi pekerjaannya sendiri, dan beliau juga melihat tempat penyimpanan abu sementara ada kerusakan, sehingga kata beliau ketika abu *fly ash* dan *bottom ash* itu dipindahkan dari tempat penampungan sementara (*ash falley*) ke dalam mobil kapsul, ada sebagian abu sebagian tumpah

kedalam mobil kapsul dan sebagian tumpah keluar, ini sangat berbahaya, dan jarak tempat penampungan sementara dengan jalan raya itu jaraknya tidak jauh, bahkan abu yang tidak masuk kedalam mobil kapsul itu membumbung tinggi dan menutupi jarak pandang, bahaya jika ada mobil atau orang yang lewat. Hal ini tentunya sangat membahayakan sekali., karena para pengusaha yang seharusnya menjaga lingkungan sekitarnya namun malah mengabaikan keselamatan dan mengabaikan lingkungan.<sup>48</sup>

Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap para pengusaha pengolahan limbah batu bara, pihak yang berwenang adalah menteri, gubernur, atau bupati/walikota, hal ini telah diatur didalam UUP LH mengenai pengawasan dan sanksi administratif. Mengenai pengawasan diatur didalam Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, arau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi kapid humas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

teknik yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam hal ini juga harus memperhatikan pejabat pengawas yang telah ditunjuknya dalam mengawasi tingkah laku perusahaan di lapangan. Bukan tidak mungkin jika ada pejabat pengawas nakal yang memanfaatkan kesalahan dari perusahaan untuk meraup keuntungan demi kepentingan pribadinya. Hal ini diatur didalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pejabat pengawas yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang juga diawasi oleh pemerintah daerah. Pejabat pengawas itu sendiri memiliki beberapa kewenangan, hal ini termaktub pada pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) :

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;

- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau;
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu;

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan itu harusnya tak ada lagi sela bagi perusahaan untuk merusak kelestarian lingkungan hidup, namun terkadang hal ini tak mampu mengatur tingkah laku masyarakat yang terkadang masih seenaknya membuang limbah ke media lingkungan hidup sekitarnya. Selain pengawasan, juga dibutuhkan sanksi yang cukup tegas yang dapat diberikan kepada pengusaha yang masih nakal. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengaturnya pada pasal 76 ayat (1) dan (2) :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;

- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi yang telah disebutkan diatas pada huruf c dan d hanya dilakukan oleh pemerindah daerah hanya jika penanggung jawab usaha itu tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Dal ini sesuai dengan yang termaktub pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Melihat kondisi yang terjadi di lapangan yang terlihat sangatlah tidak rasional dan untuk itu suatu hal yang mesti dibenahi dengan baik, khususnya dipihak pemerintah sendiri, banyak aparaturn pemerintah yang tidak dapat memahami dengan benar perihal adanya pengaturan hukum terkait dengan limbah. Ketidak jelasan pemahaman itu terukur dari minimnya suatu usaha dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terjaga dari kerusakan dan pencemaran. Di lihat dari kondisi sekitar perusahaan PLTU Suralaya hampir semua jalan-jalan tertutup oleh debu-debu akibat dari produksi ataupun mobilisasi bahan bakar perusahaan PLTU Suralaya, ini lah jika suatu kegiatan tanpa pengawasan karena aparat tidak memahami tentang suatu persoalan, sebuah tindakan pemerintah hanya muncul jika ada suatu masalah berdasarkan fakta lapangan adanya kerusakan atau kerugian yang dialami oleh orang lain. Minimnya sosialisasi tentang pemahaman akan persoalan limbah meliputi jenis dan kategori limbah serta pengaturanya membuat para administratur pemerintah menyamaratakannya dalam suatu terminologi dan tidak

dapat membedakanya terkait perlakuan dalam hal yang semestinya mereka amankan. Pemerintah telah memberlakukan aturan dalam bidang perizinan limbah, tetapi itu hanya salah satu bentuk proses hillir ke hulu dimana orang atau badan mengajukan izin dan diberikan lembar kertas setelah itu orang atau badan itu mempunyai izinya, persoalan pengawasaan terhadap lingkungan sangat minim dilakukan, artinya jika dilihat pemerintah daerah khususnya terkesan hanya mendapatkan asli daerah berupa pembayaran pelayanan perizinan, Apabila limbah tidak dikelola dengan baik dan benar semua itu dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi mayarakat yang berada disekitarnya. Dengan demikian harus mendapat perhatian lebih dalam pengelolaannya oleh pemerintah

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PLTU SURALAYA**

Pemerintah mengeluarkan izin bertujuan untuk mengendalikan usaha atau kegiatan tertentu agar tidak berdampak buruk pada lingkungan. Berdasarkan tujuan pemerintah mengeluarkan izin, bahwa pemerintah senantiasa selalu melindungi warganya dari setiap kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimana, dari setiap kegiatan dan usaha tersebut mempengaruhi lingkungan dan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat juga, begitu juga dengan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan izin harus berdasarkan aturan main dan prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan yang baik agar setiap keputusan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, merupakan perlindungan hukum dalam hubungan keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan izin pengelolaan limbah di perusahaan PLTU Suralaya. Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan PLTU Suralaya dapat ditinjau dari pemberlakuan secara konkrit suatu produk hukum. Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar perusahaan PLTU Suralaya dapat dilihat dari pemerintah dalam memberikan izin dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak pemberi izin dan perusahaan PLTU Suralaya sebagai pemohon izin kedua belah pihak tersebut selaku pemberi dan pemohon izin, sedangkan masyarakat sebagai pihak lain yang dilibatkan dalam rangka izin pembangunan menara telekomunikasi.

Pembangunan PLTU Suralaya sebagaimana dalam kegiatan perusahaan yang memproduksi listrik dan menghasilkan limbah, keberadaan perusahaan PLTU Suralaya berada lingkup kehidupan masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung memberikan suatu ancaman keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Selain itu mengingat perusahaan PLTU Suralaya ini menggunakan bahan bakar utama batu bara dan menghasilkan limbah berupa limbah B3 yang dimana limbah batu bara ini menimbulkan efek serius terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan hidup manusia, dari proses awal pengangkutan batu bara yang menggunakan kapal tongkang yang diangkut melalui jalur laut dan pengangkutan melalui jalur darat menggunakan truk-truk besar, yang secara tidak langsung

dalam proses pengangkutan bahan bakar batu bara ini menimbulkan ancaman yang sangat serius, mulai dari batu bara yang berterbangan saat pengangkutan menggunakan truck, dan ancaman terbesar yang dihadapi masyarakat sekitar proyek PLTU Suralaya adalah ketika perusahaan memproduksi listrik dimana setiap produksi listrik menghasilkan limbah, limbah-limbah yang secara kasat mata dapat dilihat akibat produksi listrik yang dikeluarkan melalui stack holder yang menjulang tinggi dan abu-abu sisa berterbangan di udara.

Proses produksi listrik yang dilakukan perusahaan PLTU Suralaya telah banyak menimbulkan banyak permasalahan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan PLTU Suralaya sangat mempengaruhi terhadap kepentingan dari masyarakat tersebut. Mulai dari proses mobilisasi alat dan bahan dilakukan dengan menggunakan truk tronton yang melewati jalan aspal, di beberapa lokasi melewati pemukiman penduduk, dan merupakan jalan akses bagi penduduk setempat. Jalan dan tanah yang dilalui truk pengangkut batu bara mempunyai tekstur dengan kandungan debu mencapai 37-47%. Sehingga merupakan sumber debu dengan factor estimasi dengan model *line source* menunjukkan pada jarak 100 m akan terjadi peningkatan debu sebesar 28,7 ug/m<sup>3</sup>(). Hasil pemantauan tahun 2011-2013 di jalur mobilisasi menunjukkan konsentrasi debu dapat mencapai 205 ug/m<sup>3</sup>. dengan demikian pada saat kegiatan

mobilisasi berlangsung konsentrasi debu akan mencapai 233,7 ug/m<sup>3</sup> (13). Konsentrasi ini sudah melebihi baku mutu.<sup>49</sup>

Sejak beroperasi pertama kali perusahaan telah memberikan harapan besar dan persoalan bagi penduduk, persoalan peluang kerja dan persoalan penanganan lingkungan. Dalam hal keberadaan PLTU Suralaya data yang diperoleh dari manajemen perusahaan, bahwa dari (50-57%) rumah tangga dan penduduk desa Suralaya dan Salira menyatakan adanya manfaat atas kehadiran PLTU di desanya. Sedangkan seperlima (17%) hingga sepertiga (30%) rumah tangga penduduk menyatakan tidak ada manfaatnya atas kehadiran PLTU Suralaya bahkan penduduk menyatakan kehadiran PLTU Suralaya sangat merugikan, sedangkan sepersepuluh (7-10%) rumah tangga penduduk, menyatakan atau merasakan adanya PLTU Suralaya bermanfaat tetapi juga merugikan. Di lihat dari rumah tangga penduduk desa Suralaya lebih cenderung merasakan adanya manfaat. Sedangkan penduduk rumah tangga di desa Salira menyatakan tidak adanya manfaat atau bahkan merugikan, relatif lebih menonjol. Hal ini dapat dimengerti karena peluang-peluang kerja dan usaha rumah tangga desa Salira relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan desa Suralaya, persoalan utama yang menyebabkan penduduk menyatakan tidak adanya manfaat, adalah gangguan polusi udara dan langkanya peluang kerja, terutama di salira.

---

<sup>49</sup> ADENDUM, 2015, Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Rencana Pembangunan PLTU 1 Banten, dan Fasilitas Penunjangnya, Banten, Hal 1-7

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang desa nya terkena dampak langsung dengan perusahaan PLTU Suralaya, yaitu Kelurahan Suralaya dan Salira mengenai tanggapan masyarakat dengan adanya perusahaan PLTU Suralayan Unit 1-8

No	Opsinya menguntungkan/merugikan tentang keberadaan PLTU Suralaya	Suralaya		Salira	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Menguntungkan buat penduduk	15	50,00	17	56,67
2	Merugikan	5	16,67	9	30,00
3	merugikan dan menguntungkan	3	10,00	2	6,67
4	Tidak menjawab	7	23,33	2	6,67
	Jumlah	30	100,00	30	100,00
	Menguntungkan buat penduduk				
1	Meningkatnya peluang kerja	15	50,00	15	50,00
2	Tumbuhnya peluang usaha	12	36,67	1	3,33
3	Keterbukaan daerah	1	3,33	0	0,00
4	Stabilnya penerangan listrik	2	6,67	7	23,33
5	Adanya program-program social	1	3,33	7	23,33
	Jumlah	30	100,00	30	100,00
	MERUGIKAN				

1	Polusi udara	20	66,67	21	70,00
2	Tidak ada prioritas kerja bagi penduduk local	0	0,00	5	16,67
3	Tidak menjawab	10	33,33	4	13,33
	Jumlah	30	100,00	30	100,00
	Alasan kombinasi merugikan dan menguntungkan				
1	Memeri peluang kerja tapi muncul polusi udara	2	6,67	1	3,33
2	Member penerangan tapi memberikan modal usaha		3,33	1	3,33
3	Tidak perlu di pertanyakan	27	90,00	28	93,33
	Jumlah	30	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai responden dari dua desa yaitu desa Suralaya dan Salira kebanyakan dari masyarakat merasa was was dengan keberadaan PLTU Suralaya, karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui bahayanya Limbah yang dihasilkan oleh PLTU Suralaya hal ini sangat dipengaruhi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada warga masyarakat hanya dihadiri oleh pihak perusaha dan organ perangkat desa saja tapi tidak dihadiri langsung masyarakat. Hal ini yang menyebabkan kurang pahamnya masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurang memahami bahaya dampak yang ditimbulkan oleh Perusahaan PLTU Suralaya dalam hal pengelolaan limbah maupun mobilisasi alat dan bahan untuk menunjang berjalannya mesin-mesin perusahaan yang langsung mengenai masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan dampak yang dihadapi akibat adanya PLTU Suralaya adalah harapan agar pihak Indonesia Power perlu lebih memperhatikan akibat/dampak yang ditimbulkan akibat dari pengoprasian mesin proyek ataupun dampak akibat mobilisasi pengangkutan bahan bakar lewat darat yang menyebabkan debu, salah satu tuntutan utama yang dikemukakan oleh masyarakat desa Suralaya atau Salira yaitu perbaikan lokasi penyimpanan sementara abu dan ash falley, penghijauan dan jaminan kesehatan bagi penduduk.

Perlindungan ukum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 UU PPLH telah memberikan pengaturan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pemberian jaminan kepastian akan adanya resiko yang ditimbulkan oleh perusahaan PLTU Suralaya didasarkan atas keberadaan bangunan perusahaan

PLTU Suralaya dilingkup wilayah itu sendiri secara langsung. Resiko yang sangat besar karena adanya bangunan PLTU Suralaya tersebut terhadap masyarakat sekitar perusahaan wajib dijaminakan oleh pihak perusahaan. Hasil wawancara dengan Bapak Eman Sulaeman selaku Lurah Kelurahan Suralaya.

Pemberian jaminan Perusahaan PLTU Suralaya telah memberikan jaminan kepada masyarakat maupun para pekerja yang bekerja di perusahaan, mulai dari jaminan kesehatan, resiko kecelakaan, dan jaminan bagi masyarakat sekitaran perusahaan Perusahaan berperan dalam bidang pembangunan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu masyarakat untuk membuka usaha, membantu masyarakat ketika masyarakat yang terkena musibah, dan untuk masalah lingkungan perusahaan mencanangkan penanaman pohon untuk melestarikan lingkungan, dan perusahaan juga mengajak warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup..<sup>50</sup>

Ibu Vini selaku Unit pengelolaan lingkungan Perusahaan PLTU Suralaya

Perusahaan tidak tinggal diam dalam mengelola lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya, karna kita tahu banyak aspek-aspek yang terkenena dampak akibat perusahaan baik akibat limbah, mobilisasi alat dan bahan, maka perusahaan merencanakan program tentang lingkungan yaitu penanaman 1juta pohon, masyarakatpun bisa meminta pohon untuk di tanam di tanah miliknya,

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Responden Bapak Eman Sulaeman Kepala Desa Kelurahan Suralaya

bukan hanya itu saja kita juga melakukan pemantauan udara agar udara tetap terjaga kesehatannya.<sup>51</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan terdapat dalam Pasal 66 UU PPLH dinyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 67 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 68 UU PPLH diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 69 UU PPLH terdapat pengaturan bahwa setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Vini pegawai PLTU Suralaya yang membidangi Masalah Lingkungan

- b. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Selain itu dalam Pasal 70 UU PPLH telah dirumuskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

- 1) pengawasan sosial;
- 2) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

3) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuh kembangkan tanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai pemiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan adalah menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Apabila ditemukan pelanggaran dalam bentuk apapun di lapangan, maka pejabat pengawas lingkungan berhak untuk menjatuhkan sanksi administratif mulai dari yang paling ringan hingga dapat dijatuhkan sanksi yang paling berat apabila pelaku pelanggaran tetap membandel melakukan pelanggaran tersebut secara terus-menerus, terkait dengan sanksi administratif ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 76

- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

- (4) Sanksi administratif terdiri atas:

- e. Teguran tertulis;
- f. Paksaan pemerintah;
- g. Pembekuan izin lingkungan; atau
- h. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi yang telah disebutkan diatas pada huruf c dan d hanya dilakukan oleh pemerintah daerah hanya jika penanggung jawab usaha itu tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Selain sanksi yang telah disebutkan diatas, ada juga sanksi perdata dan sanksi pidana, yaitu :

#### A. Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah sanksi pelanggaran hak keperdataan masyarakat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang dapat diajukan oleh pengadilan perdata. Ketentuan sanksi perdata diatur dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, serta Pasal 82, Pasal 83 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### B. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan atau pidana penjara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pencemar atau pengrusakan lingkungan hidup adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda baik kepada individu sebagai pengurus badan hukum atau perusahaan maupun terhadap badan hukum itu sendiri.

Jelasnya dapat dikatakan bahwa sanksi pidana dalam delik pengrusakan lingkungan merupakan penunjang terhadap sanksi administrasi yang ada. Sehingga dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan sekaligus penerapan sanksinya, maka perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup umumnya dalam pencemaran dan pengrusakan lingkungan dapat terlindungi. Dalam hal ini tentunya diperlukan kerjasama yang baik antara penegak hukum dan juga masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang menjelaskan bahwa ancaman pidana dapat dijatuhkan bagi seseorang yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup. Ancaman pidana ini dapat berupa ancaman pidana penjara dan pidana denda serta adanya tindakan tata tertib. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, secara jelas dapat diuraikan dalam Pasal 98 samapi dengan Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada hakekatnya dalam masyarakat hukum itu menjalankan perannya. Dengan kata lain dalam hal penegakannya hukum berasal dari rakyat dan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jika melihat kenyataan nampaknya agak memprihatinkan karena cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum lingkungan, hal-hal akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan kelompok masyarakat yang lain yang kurang kesadaran hukum.

Selain sanksi pidana banyak upaya-upaya lain yang dapat diterapkan pada usaha untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Sanksi pidana pada masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan apabila upaya-upaya lain seperti mediasi maupun melalui pengadilan dengan hukum perdata mengalami kegagalan. Selain dari pada itu sanksi pidana dapat dijatuhkan pada mereka yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang kemudian mengakibatkan baahaya terhadap kesehatan. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya untuk

hal yang sama. Apabila hal ini diterapkan maka ketentuan sanksi pidana yang terhadap dalam UUPH akan dapat berdaya guna secara efektif sesuai dengan fungsi hukum pidana yang subsidi, dengan kata lain sanksi pidana dalam penyelesaian sengketa lingkungan digunakan sebagai akhir dari suatu rantai yang panjang bertujuan untuk menghapus, untuk mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.